

BERITA PROPINSI JAWA-BARAT

No. 2

30 MARET

1955

No. 1305/21-D/PKDOB/55

SALINAN dari daftar surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Bandung, 10 Pebruari 1955.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Ciamis tgl. 11 Nopember 1954 No. 41/XI/Kep/Dpr/54, tentang penetapan sementara Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Ciamis untuk tahun dinas 1951;

Mengingat: Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 dan 32 tahun 1950 jo. Undang-undang Kabupaten (Stbl. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Ciamis tahun dinas 1951 ditetapkan sebagai berikut :

I. Dinas Biasa (Bab I)
Jumlah pengeluaran Dinas Biasa sebesar
.....Rp. 1.325.017.76
Jumlah penerimaan Dinas Biasa sebesar
Rp. 1.285.098.34 dan dengan demikian sisa kurang Dinas
Biasa adalah sebesar
..... Rp. 39.919.42

=====

(Tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah dan empat puluh dua sen).

II. Dinas Luar Biasa (Bab II)
Jumlah pengeluaran Dinas Luar Biasa sebesar
.....Rp. 33.999.24
Jumlah penerimaan Dinas luar biasa sebesar
.....Rp. 33.999.24
dan dengan demikian sisa Dinas Luar Biasa adalah ..
.....Rp. -

Kedua: Menetapkan bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Salinan Nota Pemeriksaan kami dari Perhitungan Anggaran Keuangan beserta lampirannya dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Ciamis

dengan permintaan supaya perubahan-perubahan yang termaksud didalamnya dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas

A.n. Dewan Pemerintah Daerah

Propinsi Jawa Barat.

Ketua,

u.b.

Sekertaris,

R.TRESNA.